



PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Pamekasan, 20 November 1996, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, NIK: 3528036011960001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tanjung Riau, No.32, RT.002, RW.001, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Kendal, 26 September 1993, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perum Cipta Asri tahap 2 Blok Nira, No.91, RT.002, RW.012, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 16 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Pamakasan, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/014/III/2017 tanggal 27 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama :
 - a. **anak**, umur 3 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Januari 2020 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Rumahtangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian melalui Pengadilan Agama Batam;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2020, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, akhirnya sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa Tergugat seorang

yang emosional, mudah marah dan tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. S
urat:

1. F

otokopi Surat Keterangan Domisili, tanggal 14 Juli 2020, atas nama **Penggugat**, yang di keluarkan oleh Lurah Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/014/III/2017, tanggal 27 Februari 2017, atas nama **Penggugat dan Tergugat** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Pamakasan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. S
aksi:

1. S

aksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



ahwasaksienal, Penggugat bernama Suci Atin Kustanti dan
Tergugat bernama Muhammad Rendra Afrijal, karena saksi
adalah Ibu AsuhPenggugatsejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

ahwahubunganantaraPenggugat dengan Tergugat adalah
suami isteri, yang menikah di Kabupaten Pamakasan pada
bulan Juni 2016;

ahwa
setelahmenikahPenggugatdenganTergugatmembinarumahtang
ga di Kota Batam;

ahwadaripernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikanuniai 1 (satu) orang anak;

ahwa yang saksi
ketahuirumahtanggaPenggugatdenganTergugatawalnyaberjala
nrukun dan harmonis, namunsejakbulanJanuari 2020,
seringterjadiperselisihan dan
pertengkaransehinggakondisinyatidakrukunlagidan
pertengkaransehinggakondisinyatidakrukunlagi;

ahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalahkarenaTergugatmemilikiwatak yang temperamental,
mudahmarah dan
seringberbicarakasarsertamelakukankekerasanterhadapPengg
ugat, selainituTergugattidakmemberikannafkah,
sehinggakebutuhanrumahtangtidakterpenuhisecaralagak,
jikaPenggugatmemintajustruTergugatmarah,
bahkantidakjaranguangPenggugatdiambil oleh Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

B

ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

B

ahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

B

ahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga;

2. saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerja karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

B

ahwa saksi kenal, Penggugat bernama Suci Atin Kustanti dan Tergugat bernama Muhammad Rendra Afrijal, karena saksi adalah adik angkat Penggugat;

B

ahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kabupaten Pamakasan sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

B

ahwa

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;

B

ahwadari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

B

ahwa yang saksi ketahuirumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisi tidak rukun lagi;

B

ahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak, jika diminta oleh Penggugat justru Tergugat malah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;;

B

ahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

B

ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

B

ahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa

pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
etapi tidak berhasil juga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon
segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah
tanganya tidak harmonis lagi sering bertengkar, hal ini disebabkan
Tergugat sering melakukan Kekerasan Rumah tangga (KDRT) kepada
Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah
tangga dengan perceraian melalui Pengadilan Agama Batam, Tergugat

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2020, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, akhirnya sejak itu sampai sekarang,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut benar merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengarsendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1.----- B

ahwa Penggugat dan Tergugatsebagaisuamiisteri sejak tanggal 10 Juni 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Pamakasan, Provinsi Jawa Timur,selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.----- B

ahwarumahtanggaPenggugatdenganTergugatawalnyaberjalanrukun dan harmonisnamunsejakJanuari 2020seringterjadiperselisihan dan pertengkaran;

3.----- B

ahwaPenggugat danganTergugatsudahpisahrumahsampaikarangsudah3 (tiga) bulanlamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwarumah tangga antara Penggugat dengan Tergugattelah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

3. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta hukumtersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1.----- P

andanganalihukum yang tercantumdalam Kitab GhayatulMaromyang diambilalihmenjadipendapatMajelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saatisteritelahmemuncakkebenciannyakepadasuami, maka Hakim (berwenang)menjatuhkantalaknyasuami.

- 2.Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفسادأولى من جلب المصالح

Artinya : Menolakkemudaratanlebihutamadaripadamengambilmanfaat.

Menimbang,bahwaberdasarkanfakta hukum tersebut telah juga memenuhiketentuanPasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f)Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwakarenaperkaraa quotermasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. MenyatakanTergugat yang telahdipanggilsecara resmi dan patutuntukmenghadap di persidangan, tidakhadir;
2. MengabulkangugatanPenggugatdenganverstek;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan laksanaan tuntutan gugat (**Muhammad Rendra Afrijal bin Sulkhan**) terhadap Penggugat (**Suci Atin Kustanti binti Marsuki**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tigapuluh satribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Kami Drs. H. Jasri S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, MH dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H Drs. H. Jasri S.H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri
Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp315.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

JumlahRp**431.000,00**

Hlm. 14 dari 13 hlm. Put. No 1168/Pdt.G/2020/PA.Btm